

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Organisasi

Organisasi adalah Organisasi berasal dari kata Organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Definisi organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Kenneth C. Loudon (2005) menjelaskan bahwa organisasi adalah struktur sosial resmi yang stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan dan memproses sumber-sumber itu agar menghasilkan output. Secara garis besar pengertian dan definisi organisasi adalah suatu kelompok terdiri atas dua atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Menurut Oliver Sheldon organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Yunita & Yustina (2020) menyebut ada Beberapa komponen dasar dalam kegiatan Organisasi, adalah sebagai berikut :

1. Sekelompok Manusia

Yang dimaksud dengan kelompok manusia adalah pihak yang terlibat, yang terdiri dari beberapa individu, baik yang tergabung dalam organisasi atau lembaga yang akan berusaha mencapai suatu tujuan. Dari jumlah pihak yang terlibat, sebuah organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi besar, dan organisasi kecil.

2. Kerja Sama

Kerja sama merupakan interaksi dari beberapa individu, dengan saling mendukung dan saling melengkapi untuk bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ada. Dari hal ini, sebuah organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi formal dan tidak formal.

3. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh sekelompok manusia dengan berbagai kerja sama yang dilakukan. Dari komponen tujuan sebuah organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi komersial (profit motive) dan organisasi non komersial (non profit motive).

Salah satu aspek yang ada adalah aspek kerja sama di antara pihak-pihak yang ada dalam suatu organisasi. Suatu kerja sama akan bisa dilaksanakan dengan baik, apabila terdapat suatu pembagian kerja secara jelas. Dengan kata lain bahwa suatu kerja sama mengandung suatu pembagian kerja yang ditandai dengan adanya tugas dan wewenang.

B. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor. 12 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota Jayapura setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Walikota.

C. Manajemen Bencana

Menurut Ramli (2010) manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 tahapan sebagai berikut :

1. Pra Bencana

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

b. Peringatan dini

Peringatan dini diperlukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang dapat terjadi, sebelum kejadian bencana seperti banjir, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor terjadi. Peringatan dini di sampaikan dengan segera kepada masyarakat dan semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana akan kemungkinan datangnya suatu bencana

didaerahnya masing-masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang memiliki, diolah atau diterima dan pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana.

c. Mitigasi bencana

Mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko suatu bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

2. Saat terjadi bencana

Tahapan paling krusial dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana sesungguhnya terjadi. Mungkin telah melalui proses peringatan dini, maupun tanpa peringatan dini atau terjadi secara tiba-tiba. Dalam tahap ini, dibagi dalam tanggap darurat dan penanggulangan bencana

a. Tanggap darurat

Tanggap darurat bencana (response) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

b. Penanggulangan bencana

Selama melakukan kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana.

3. Pasca bencana

Setelah terjadi suatu dan setelah terjadi suatu bencana dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan masyarakat sampai Tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Di Tingkat industri atau perusahaan, fase rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan jalannya operasi Perusahaan seperti sebelum bencana terjadi. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan memulihkan jalannya Perusahaan seperti semula.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah Pembangunan ulang semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada Tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Proses ini tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat.

D. Pelayanan Publik

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 83 Tahun 2005.

F. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

G. Tugas Pokok

Menurut Perda Kota Jayapura Nomor. 12 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota Jayapura setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Walikota.

H. Penanggulangan Banjir

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 menjelaskan “Penanggulangan banjir adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.” (UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa penanggulangan banjir merupakan kegiatan untuk penanganan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir tersebut mulai dari pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi untuk para korban bencana banjir.

Sedangkan Menurut Balai Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), penanggulangan banjir sebagai “ suatu cara untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana banjir adalah serangkaian kegiatan mulai dari pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi terhadap bencana banjir. Tujuan dari penanggulangan tersebut untuk memperkecil resiko seperti korban jiwa, kerusakan harta benda, lingkungan dan sosial ekonomi.

2.2 Kerangka Konsep

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai Penegakan Penanggulangan Bencana merupakan rangkaian upaya yang melibatkan pembuatan ketetapan pembangunan resiko bencana, pencegahan bencana, bantuan dan rehabilitasi. Langkah-langkah perlindungan sipil bertujuan untuk mempersingkat tahun bencana yang mendatang. Dan juga tertulis dalam peraturan daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor. 12 pada tahun 2011 Proses penanggulangan bencana meliputi langkah-langkah berikut :

1. Pra Bencana

Pelaksanaan penanganan sebelum bencana menurut yang Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya bencana, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, memperingatkan masyarakat secara dini, dan melakukan usaha pemulihan dampak bencana. Melaksanakan program kesiapsiagaan bencana merupakan tindakan pokok yang dilaksanakan guna mensiasati kemungkinan terjadinya bencana melalui tindakan yang efektif. Dengan adanya kesiapsiagaan ini, masyarakat harus lebih berhati-hati dan siap jika suatu

saat terjadi bencana. Selain itu, upaya mitigasi bencana juga dilakukan dengan tujuan mengurangi resiko bencana. Mitigasi struktural yakni upaya mitigasi dengan meminimalkan bencana dengan cara pembangunan bencana dengan cara pembangunan berbagai sarana fisik yang memadukan teknologi. Contohnya bangunan prasarana fisik seperti pembangunan bendungan untuk pencegahan terjadinya banjir. Mitigasi non struktural yakni upaya yang dilakukan untuk mengatasi maupun mengurangi resiko bencana dengan menyusun kebijakan dengan tujuan menghindari resiko yang lebih merusak. Kebijakan non struktural mencakup kebijakan-kebijakan legislasi, serta mengadakan pelatihan atau mitigasi tentang kebencanaan.

2. Tanggap Darurat

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007, program tanggap darurat bencana adalah sekumpulan tindakan yang dilaksanakan ketika bencana terjadi dengan tujuan mengatasi dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Penanganan saat keadaan tanggap darurat akibat bencana bisa dilakukan melalui evakuasi serta pengungsian para korban, perlindungan harta benda, pemenuhan keperluan, keamanan yang terjamin, serta perbaikan sarana dan prasarana.

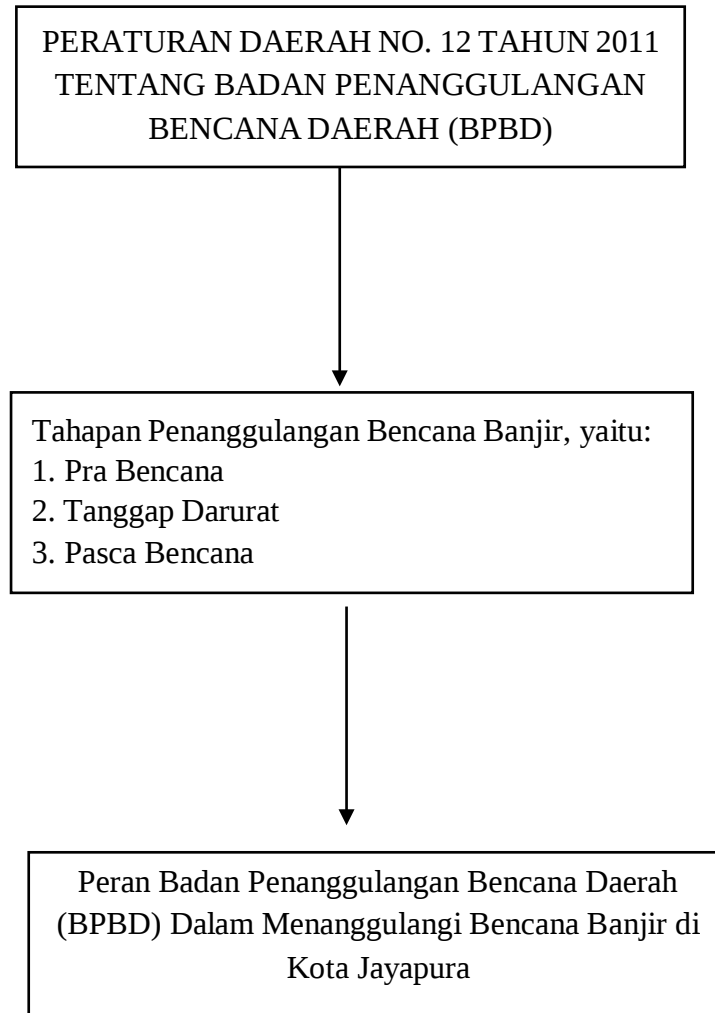
3. Pasca Bencana

Setelah terjadinya suatu bencana, penanganan dapat dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi juga rekonstruksi. Menurut UU No. 24 tahun 2007, rehabilitasi 27 Ibid. 45-47 29 yakni tindakan memperbaiki serta mengembalikan segala bagian layanan publik hingga mencapai tingkat yang sesuai di kawasan sesudah terjadi bencana. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keadaan normal dan kelancaran semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah sesudah bencana. Penanganan keadaan darurat akibat bencana bisa

dilakukan melalui evakuasi serta pengungsian para korban terdampak banjir, perlindungan harta benda, pemenuhan keperluan, keamanan terjamin, juga perbaikan fasilitas sarana dan prasarana.

2.3 Kerangka Pikir

Daftar Gambar 2.3 Kerangka Pikir



Sumber : PERDA Kota Jayapura No.12 Tahun 2011 tentang BPBD.

